

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 65.A

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 65.A TAHUN 2021**

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan masyarakat Kota Bekasi dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bekasi, perlu untuk diganti;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 501/1543-DKPPP.KDP, tanggal 7 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Kota dan Cadangan Pangan Masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi yang dipergunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
11. Keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan antara lain peristiwa bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, gagal panen dan paceklik.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dampak psikologis.
13. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat, termasuk dalamnya masyarakat miskin.
14. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus -menerus dan saling berpengaruh.
15. Ekuivalen adalah suatu keadaan mempunyai nilai yang sama seharga, sebanding dan sepadan.
16. Peningkatan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah gizi (gizi kurang, gizi buruk, *marasmus*, *kwashiorkor*, *marasmus-kwashiorkor* dan kelaparan) yang terjadi pada Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan dan/atau keadaan darurat serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga dari inflasi.

- (2) Tujuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan;
 - b. menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu;
 - c. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - d. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi kenaikan harga dan pengendalian laju inflasi.

BAB III
SASARAN PENERIMA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
Bagian Kesatu
Sasaran Penerima
Pasal 3

Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat, rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan serta terjadinya inflasi (kenaikan lebih dari 25%) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. rawan pangan transien khususnya pada inflasi dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- d. bencana;
- e. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi:

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima bantuan yang masuk dalam data Non DTKS dengan persyaratan:
 1. fotokopi e-KTP;
 2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 3. surat keterangan dari Kelurahan dan permohonan bantuan cadangan pangan dari Perangkat Daerah.
- b. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya anak balita gizi kurang, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan persyaratan:
 1. fotokopi e-KTP;
 2. fotokopi Kartu Keluarga; dan

3. surat keterangan dari Kelurahan dan permohonan bantuan cadangan pangan dari Perangkat Daerah.
- c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya ;
 1. bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, angin puting beliung dan tanah longsor, dengan persyaratan permohonan bantuan cadangan pangan dari Perangkat Daerah;
 2. bencana sosial berupa Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara, dengan persyaratan permohonan bantuan cadangan pangan dari Perangkat Daerah;
 3. bencana kebakaran yang menimpa permukiman penduduk, dengan persyaratan permohonan bantuan cadangan pangan dari Perangkat Daerah.
 - d. terjadinya inflasi.

Bagian Kedua
Indikator Keberhasilan
Pasal 5

Keberhasilan dalam pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terlihat dari capaian indikator melalui:

- a. indikator *outcome* yaitu tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan cadangan pangan;
- b. indikator *benefit* yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan cadangan pangan yang mandiri dan berkelanjutan;
- c. indikator *impact* yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Tim Pengadaan dan Pendistribusian Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
MEKANISME PENYEDIAAN/PENGADAAN
Pasal 7

Mekanisme penyediaan/pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kota merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dan untuk kualitas gabah kering giling kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran 3% (tiga persen);
- b. harga beras dan gabah kering sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah atau mengacu kepada harga pasaran setempat berdasarkan investigasi Tim Pengadaan dan Pendistribusian Cadangan Pangan;
- c. untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan;
- d. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf c disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan yang dilakukan:
 1. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 2. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari Toko Tani Indonesia (TTI) maupun Bulog divisi regional karawang atau kelurahan sekitarnya;
 3. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
 4. Dinas bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awal;
 5. pelaksanaan pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan secara bertahap untuk memenuhi target standar 100 (seratus) ton ekuivalen beras.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN/PENDISTRIBUSIAN
Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kelurahan dan Kecamatan dilakukan dengan ketentuan :

- a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan

- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

Pasal 9

- (1) Dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kelurahan terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan permohonan untuk penyaluran cadangan pangan kepada Dinas.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada Wali Kota melalui Dinas.

Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada sasaran penerima dan penanganan gejolak harga dilaksanakan oleh Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan yang berkoordinasi dengan Wali Kota sesuai alur berikut:

- a. mekanisme pengiriman dilakukan oleh Dinas dan pengirimannya hanya sampai di Kelurahan;
- b. pendistribusian kepada sasaran penerima diatur oleh Aparatur Kelurahan;
- c. Kecamatan dan Kelurahan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada setiap sasaran Penerima yang diketahui oleh Tim Pengadaan dan Pendistribusian Cadangan Pangan.

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi penyaluran, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Wali Kota dan Kepala Dinas mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kecamatan dan Kelurahan melakukan:

- a. pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;
- b. pemberian motivasi kepada masyarakat untuk:
 1. meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;

2. membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KERJA SAMA
Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Wali Kota.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk menjaga stok ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Hak dan kewajiban dalam kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama secara berkala pertahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan atau Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah digudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

Pasal 17

- (1) Wali Kota dan Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. penguatan kapasitas Aparatur dan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - d. strategi pencapaian kinerja;
 - e. penugasan kepada Perangkat Daerah; dan
 - f. kerja sama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Dana untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 73 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 September 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Di undangkan di Bekasi
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 65.A SERI E